



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 6 ayat (1) huruf e, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I)
 - c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II)
 - d. Asisten Bidang Administrasi (Asisten III)
 - e. Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan
 2. dihapus
 3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 5. Bagian Perekonomian
 6. Bagian Pengendalian Pembangunan
 7. Bagian Keuangan
 8. Bagian Perlengkapan
 9. Bagian Umum dan Protokol
 10. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 11. Bagian Humas, Informasi, Komunikasi dan Pusat Data Elektronik
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Bab IV Bagian Pertama Asisten Bidang Pemerintahan, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV Bagian Pertama Asisten Bidang Pemerintahan

Pasal 7

Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Organisasi Tata Laksana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan petunjuk teknis hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Asisten Bidang Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

3. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :
- a. Sub bagian Perundang-undangan
 - b. Sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. Sub bagian Dokumentasi Hukum
- (2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum dan HAM, mensosialisasikan, mendokumentasikan dan melakukan pembinaan produk hukum daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pelayanan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintahan daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- e. pentelaahan konsep produk hukum daerah yang akan diajukan kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan bahan penyelesaian sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan HAM dan pembelaan perkara kepada PNS/Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang menghadapi masalah hukum sehubungan dengan tugasnya.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 54, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

- Bagian Umum
- Bagian Keuangan
- Bagian Persidangan dan Hukum
- Bagian Humas

Bagian Persidangan dan Hukum

Pasal 61

- (1) Bagian Persidangan dan Hukum terdiri dari :
- Sub Bagian Persidangan
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan
 - Sub Bagian hukum dan legislasi
- (2) Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat DPRD Kabupaten serta melaksanakan penyusunan dan pembuatan risalah serta dokumentasi.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2), Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rapat-rapat yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten, baik yang berhubungan dengan administrasi maupun tempat dan tata ruang rapat;
- b. penyiapan bahan-bahan penyusunan;
- c. penyiapan, menata dan menyajikan bahan-bahan pustaka;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- e. membuat laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris DPRD Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Sub bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan, baik yang berkenaan dengan administrasi maupun tata tempat;
- (2) Sub bagian Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi;
- (3) Sub bagian Hukum dan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap Raperda, menyiapkan bahan dalam rangka pengolahan produk-produk hukum yang dibahas rapat komisi, fraksi dan paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir serta menyiapkan rancangan produk-produk hukum dewan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 14 Juni 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 21 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19631111 198503 1 007**